



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 40 - DPMD/2022

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETU WETAN
KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru masa keanggotaan Tahun 2022-2028 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/659-Desa/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan dari 3 (tiga) dusun, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022.

2. Surat Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru Nomor 144/659-Desa/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.
3. Rekomendasi Camat Weru Nomor 141.2/448/Pem. tanggal 19 Desember 2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2022-2028 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan Kecamatan Weru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Setu Wetan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Weru;
3. Yth. Kuwu Setu Wetan Kecamatan Weru.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 40 – DPMD/2022

TANGGAL : 31 Januari 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SETU WETAN KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2028

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SAPTAJI	Cirebon, 17-06-1968	Laki-laki/ SMA	RT 05 RW 02	Wiraswasta
2	MOCHAMAD HISYAM BAHARI	Cirebon, 14-06-2001	Laki-laki/ SMA	RT 01 RW 01	Pelajar/ Mahasiswa
3	ELEN ELINDA	Cirebon, 29-04-1978	Perempuan/ SMA	RT 05 RW 02	Wiraswasta
4	MUHAMMAD IQBAL	Cirebon, 18-04-2001	Laki-laki/ SMA	RT 06 RW 03	Tidak Bekerja
5	EUIS JUNENGSIH	Cirebon, 11-03-1976	Perempuan/ SMA	RT 07 RW 03	Mengurus Rumah Tangga
6	NUR ASFIYA	Cirebon, 22-08-1989	Perempuan/ SMP	RT 08 RW 03	Mengurus Rumah Tangga
7	LIS PUZAMBI	Cirebon, 25-12-2000	Perempuan/ SMA	RT 12 RW 04	Pelajar/ Mahasiswa
8	YOGI SYAHRIAL	Cirebon, 15-07-1974	Laki-laki/ SMA	RT 11 RW 04	Buruh Harian Lepas
9	MOH. SAFRUDIN	Cirebon, 18-04-1976	Laki-laki/ SMA	RT 11 RW 04	Pedagang

BUPATI CIREBON,



IMRON